

## **Hukum Dan Kebijakan Legislatif Dalam Perencanaan Hukum**

**Alfin, M. Progo Murbaya**

Institut Elkatarie

Email : [alfin@gmail.com](mailto:alfin@gmail.com) dan [progomurbaya@gmail.com](mailto:progomurbaya@gmail.com)

### **Abstrak**

Bahwasanya kajian dalam karya ilmiah yaitu tentang kebijakan yang dibuat oleh legislatif dalam kebaruaran produk hukum. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Jika ada warga negara Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi, bisa berupa penjara atau membayar denda. Kebijakan Legislatif sangat menentukan keberadaan hukum di Indonesia karena Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda dalam hukum positif Indonesia, kebijakan legislatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pidana denda. Ada berbagai alternatif cara pengaturan pelaksanaan pidana denda, yang dapat dijadikan pilihan sebagai sarana yang efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan.

**Kata Kunci :** Hukum, Kebijakan, Legislatif.



## **Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Jika ada warga negara Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi, bisa berupa penjara atau membayar denda.

Social Control Theory atau teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik maupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat dalam lingkungannya, bahwa ia dapat menjadi baik kalau saja masyarakatnya berbuat demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya berbuat demikian. Hal ini merujuk kepada setiap perspektif pengendalian perilaku manusia. Pengertian ini merujuk pada delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan. (Prakoso, 2017)

Kejahatan atau *rechtsdelicten* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang maupun bertentangan dengan keadilan didalam masyarakat. (Rahmawati, 2014)



Kebijakan Legislatif sangat menentukan keberadaan hukum di Indonesia karena Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda dalam hukum positif Indonesia, kebijakan legislatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pidana denda. Ada berbagai alternatif cara pengaturan pelaksanaan pidana denda, yang dapat dijadikan pilihan sebagai sarana yang efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan. Alternatif pidana tersebut adalah pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana penjara sebagai alternatif terakhir.

## **Pembahasan**

### **Hukum**

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar.

Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. (Kurniasih, 2022) Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli:

a. Aristoteles

Aristoteles merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Aristoteles membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan.

Hukum universal adalah hukum alam, ia memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri.

b. Ernst Utrecht

Ernst Utrecht adalah seorang pakar hukum yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup, berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil tindakan.

c. Immanuel Kant

Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terkenal dari abad ke-18. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan.

d. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara dan menertibkan masyarakat. Hukum menurut Mochtar hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan.

e. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan dalam menyatukan masyarakat yang

pada awalnya tidak terorganisir. Menurut pandangannya, hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau memerintah dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut.

f. Hans Kelsen

Hans kelsen, seorang ahli hukum dan juga filsuf asal Austria. Ia adalah seorang penggagas bahwa hukum merupakan teori hukum yang murni. Hans berpendapat bahwa hukum merupakan norma yang berisi tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berupa ancaman sanksi dari penguasa di dalam lingkungan masyarakat itu.

Belum adanya definisi hukum yang jelas ini sebetulnya menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Memang, bagi masyarakat awam pengertian hukum sendiri tidak terlalu penting. Menurut masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Ada banyak sekali bidang hukum, mulai dari hukum pidana, perdata, acara, tata negara, hukum internasional, hukum adat, sampai hukum lingkungan.

### **1. Bidang-bidang Hukum**

Hukum dibagi ke dalam beberapa bidang, hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bidang hukum.

a. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana. Hukum pidana juga mengatur sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana bukanlah mengadakan norma sendiri, namun sudah ada pada norma lain. Hukum pidana bersumber pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, Indonesia masih



memberlakukan hukum pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, Buku I tentang ketentuan umum, Buku II tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran. Hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana yaitu:

1) Hukuman mati

Hukuman mati ini tidak berlaku di negara-negara yang menghapuskan hukuman mati seperti negara Belanda. Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati meskipun masih banyak pro dan kontra terkait hukuman ini.

2) Hukuman penjara

Hukuman penjara dibedakan menjadi hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara paling sedikit 1 tahun dan maksimal 20 tahun. terpidana harus tinggal di dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang telah ditentukan.

3) Hukuman denda

Terpidana boleh memilih apakah ingin membayar denda atau menggantinya dengan hukuman kurungan. Hukuman kurungan ini tidak seberat hukuman penjara. Hukuman kurungan dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu berat. hukuman kurungan ini paling maksimal 6 bulan lamanya.

4) hukuman tutupan

Hukuman tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan politik pada orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Hukuman tutupan ini adalah hukuman penambahan pidana.

b. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum. Istilah hukum perdata pertama kali dikenal dalam bahasa Belanda, bahkan sumber hukum. Perdata berasal dari kitab *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sejarah hukum perdata di Indonesia memiliki hubungan dengan hukum perdata Eropa yang diberlakukan Hukum perdata romawi.

Hukum Perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis. Pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang sangat sempurna. Hukum privat ini berlaku di Perancis dan dimuat dalam dua kodifikasi.

Ketika Perancis menguasai Belanda, kedua hukum kodifikasi itu juga diberlakukan di Belanda, bahkan masih digunakan ketika 24 tahun pasca

kemerdekaan Belanda. Setelah itu, Belanda mulai menyusun kitab Undang-Undang untuk hukum perdata.

Kitab Undang-undang Hukum perdata tersusun atas bab:

- 1) Tentang orang, bab ini mengatur hukum tentang manusia sendiri dan keluarganya.
- 2) Tentang kebendaan, bab ini mengatur segala hal yang memiliki hubungan dengan hukum benda dan warisan.
- 3) Tentang perikatan, bab ini mengatur segala hak dan kewajiban antara orang dengan orang, dengan badan hukum dan pihak-pihak tertentu.
- 4) Tentang pembuktian, bab ini mengatur segala alat pembuktian dan akibat hukumnya.

c. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu, yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum tata negara berhubungan dengan negara.

Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional. Dalam hukum privat, negara adalah badan hukum yang tunduk pada hukum. Sebuah negara yang independen dalam hubungan eksternal, diatur oleh hukum yang secara hukum mengatur hubungan satu sama lain. Hukum tata negara adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan, dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah ciri hukum tata negara yang mengatur hubungan dengan melibatkan pemerintah. Terutama hubungan antara berbagai lembaga pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung dalam bidang hukum administrasi, kecuali jika kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan kepada warga negara. Tidak semua negara memiliki konstitusi. Namun, negara yang tidak mempunyai konstitusi biasanya memiliki jus commune atau yang disebut dengan hukum tanah air. Hukum tanah air berisi tentang sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi aturan hukum adat, konvensi, hukum hakim, dan norma internasional.

d. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur segala aktivitas berskala internasional. Hukum internasional pada awalnya hanya diartikan sebagai aturan dalam hubungan antarnegara. Hukum internasional memiliki beberapa bentuk perwujudan dan pola perkembangannya. Ada hukum internasional regional, hukum yang berlaku sebatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum internasional Amerika – Amerika Latin. Selain itu juga mengatur konsep perlindungan kekayaan hayati laut. Sedangkan hukum internasional khusus adalah kaidah yang berlaku khusus untuk negara-negara tertentu seperti konvensi Eropa



mengenai HAM. Hukum internasional merupakan hukum yang berdasarkan pikiran masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. yang dimaksud adalah negara yang berdiri sendiri atau tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Hukum internasional memiliki subjek hukum yang meliputi negara, organisasi internasional dan individu.

e. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hal ini karena tidak ada aturan hukum yang tercatat. Contoh hukum adat adalah peraturan menteri, ia tidak mendapat lagi kepercayaan dari mayoritas DPR dan harus mengundurkan diri dari jabatannya. karakteristik dari hukum adat adalah aturan itu diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya, atau turun temurun. Hukum adat bisa mencakup berbagai bidang misalnya, hak dan kewajiban perkawinan, warisan, hubungan antara masyarakat, kepemilikan, dan lain-lain. Beberapa contoh hukum adat yang diberlakukan di beberapa negara adalah hak bertetangga dan devolusi. Secara yuridis, hukum adat adalah hukum atau aturan yang merupakan hasil dari praktek adat tradisional dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hal itu menjadi sebuah sumber hukum. Hal ini diakui oleh pengadilan dan bisa melengkapi undang-undang, asalkan, hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

## 2. Ruang Lingkup Kebijakan Legislatif Tahap Formulasi (*Legislative Policy*)

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau “*penal policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap salah satunya Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kebijakan legislatif. Kebijakan *legislative* atau kebijakan legislative merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan tertentu dan bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

Pada pembuatan undang-undang, dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tertentu, diperlukannya perencanaan yang rasional dan dilanjutkan dengan bagaimana perencanaan yang dimaksud itu harus dilakukan atau dilaksanakan, yang bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar baik atau *good legislation* dan dapat mencapai sasaran tujuannya.

Kebijakan legislasi pada hakikatnya adalah suatu usaha rasional mengenai bagaimana sebaiknya undang-undang dibuat agar tercapainya tujuan yang dicanangkan. Legislatif



menurut H.L.Packer dalam hukum *penitensier* sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan atau *sentencing policy* karena kebijakan hukum pidana merupakan suatu permasalahan yang kontroversial. Pokok-pokok kebijakan formulasi terdiri atas : (Ravena, 2017)

### 1) Perumusan Tindak Pidana (*criminal act*)

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* istilah tindak pidana merupakan istilah yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam Undang-Undang No.7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku dalam hal ini merupakan subjek dari tindak pidana. Adapun demikian dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah subjek hukum yang terdiri dari orang perorangan atau manusia alamiah *natuurlijkke person* dan korporasi.

Perbuatan dalam tindak pidana termasuk kedalam unsur tindak pidana atau *criminal act* perbuatan yang dapat dikenai tindak pidana merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan berbuat atau tidak berbuat, dalam konteks melawan hukum maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan arti bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam perkembangan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang antisosial.

Perbuatan tersebut tergolong kedalam tindak pidana, apabila perbuatan itu telah tercantum dalam undang-undang. Sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Adapun hal tersebut berkaitan dengan Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidan ajika, tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

### 2) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*)

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu ditentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun bukan merupakan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk menentukan adanya suatu pertanggungjawaban

pidana didasarkan pada asas kesalahan, asas culpabilitas asas *geen straf zonder schuld* dan *keine strafe ohne schuld*.

Asas legalitas berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang membuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh orang tersebut atau yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Negara Anglo-Saxon memandang asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau *mens rea*. *Mens rea* merupakan unsur kesalahan yang melekat pada si pembuat (pelaku), kesalahan ini terbagi atas intent atau kesengajaan atau setidak-tidaknya *negligence* atau kealpaan. Pada negara Inggris terdapat doktrin atau teori yang disebut *strict liability* yang diartikan bahwa beberapa tindak pidana atau pada unsur tertentu pada suatu tindak pidana, tidak diperlukan adanya *mens rea*.

Sistem hukum pidana nasional, doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) tahun 2015. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) RKUHP yaitu :

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kelalaian”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa *strict liability* hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan. *Marise Cremona*, tindak pidana atau *actus reus* merupakan *external elements* sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan atau *mens rea* merupakan *mental elements*. Sebagaimana hal tersebut terdapat unsur pemisahan antara asas legalitas dan asas kesalahan namun kedua asas tersebut saling berhubungan. Dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dikenakan pemidanaan, seseorang dapat dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi ketentuan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya.



### **3) Perumusan Sanksi (sanction) Baik Yang Berupa Pidana Maupun Yang Berupa Tindakan Tata Tertib**

Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Alf Ross, concept of punishment atau konsep penjatuhan pidana bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu :

- a) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan atau *punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed.*
- b) Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku atau *the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*

Penjatuhan pidana tidak hanya mengenai atau dapat dikenakan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan namun penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap orang lain yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut atau dapat dinyatakan dalam teori atau doktrin *vicarious liability*. Pidana sebagai pemberi nestapa atau sesuatu yang menimbulkan penderitaan dalam hal ini pemberian pidana memiliki dua arti :

- a) Pada arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang yakni mereka yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstractio*).
- b) Dalam arti konkret, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana.

Adapun dalam menetapkan sanksi tersebut, Muladi berpendapat akan berkaitan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana (perumusan perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan perumusan sanksi pidana). Seringkali mempengaruhi satu sama lain, sebagai contoh berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Penerapan sanksi menurut Roeslan Saleh, bermaksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana. Sanksi

pidana yang bersifat restoratif (pemulihan), konsep ini berasal dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Penyelesaian tindak pidana dalam *restorative justice* harus diselesaikan secara adil dan seimbang, melalui forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat, khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalannya. Penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden.

Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Hukum dibagi ke dalam beberapa bidang, hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana atau penal policy dilakukan pada tiga tahap, yakni tahap formulasi / kebijakan legislatif yang merupakan tahap penegakan hukum oleh pembuat undang-undang

### **Daftar Pustaka**

Ariyantirita "Miris Bocah 8 (Delapan) Tahun Disiksa Ayah Tiri Tangan Diikat Dan Di Setrika ", (On-line) tersedia di Bocah 8 Tahun Disiksa Ayah Tiri, Tangan



Diikat dan Disetrika, Begini Pengakuan Ibunya (jabarekspres.com) (26 Juni 2022)

C,S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989  
Prakoso, A. (2017). Kriminologi Dan Hukum Pidana. Yogyakarta: LaksBang.

Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Kurniasih, W. (2022). Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

Rahmawati, M. (2014). Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP. Jakarta: Universitas Trisakti Jakarta.

Ravena, R. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group

Sunandar, A. (2023). Kebijakan Legislatif Dalam Hal Pengaturan Alternatif Pidana Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar. Retrieved From <https://Jurnal.Harianregional.Com/Index.Php/Kerthawicara/Article/View/14322>